

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rokok merupakan salah satu produk yang secara luas dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, baik dari kalangan menengah ke atas maupun ke bawah. Sebagai barang konsumsi yang dikenakan cukai, peredaran dan produksinya tidak hanya berdampak terhadap aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, pengawasan terhadap produk hasil tembakau, khususnya rokok, menjadi hal penting dalam rangka menjamin legalitas barang yang beredar serta memastikan bahwa penerimaan negara dari sektor cukai tetap optimal.

Dalam praktiknya, peredaran rokok tanpa pita cukai atau yang biasa disebut rokok ilegal masih marak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kota Malang. Rokok ilegal mencakup produk tembakau yang tidak dilengkapi pita cukai resmi, menggunakan pita palsu, pita bekas, atau tidak sesuai ketentuan peruntukan dan personalisasi pita cukai. Peredaran rokok tanpa pita cukai ini menimbulkan sejumlah persoalan, mulai dari hilangnya potensi penerimaan negara, persaingan usaha yang tidak sehat, hingga penyebaran produk yang tidak terjamin secara hukum maupun kualitas.

Sebagai bentuk pengendalian dan penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang mengatur secara umum mengenai pemungutan cukai, larangan pelanggaran pita cukai, serta sanksi pidana bagi pelanggarnya. Selain itu, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2024 berfungsi sebagai SOP teknis terbaru dalam pelaksanaan pengawasan, penindakan, dan penyidikan

pelanggaran di bidang cukai, termasuk ketentuan tentang patroli darat, analisis intelijen, dan mekanisme penindakan rokok tanpa pita cukai.¹

Kantor Bea dan Cukai Kota Malang, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan langsung terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah kerjanya, yang mencakup Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana operasional, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.² Fenomena ini menjadi tantangan dalam menegakkan efektivitas hukum, terutama ketika distribusi rokok ilegal semakin meluas dan sulit dikendalikan.

Untuk menilai sejauh mana efektivitas pengawasan dan penindakan yang telah dilakukan, diperlukan kerangka teori yang mampu memotret faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum di lapangan. Dalam hal ini, teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto menjadi pendekatan yang tepat, karena mengkaji hukum dari lima unsur utama: aturan hukum, aparat penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Melalui teori ini, dapat dianalisis apakah pengawasan terhadap rokok ilegal telah berjalan sesuai prosedur hukum dan apakah implementasinya telah memberikan dampak yang signifikan di masyarakat.³

Berdasarkan uraian di atas, penting dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengetahui bagaimana upaya pengawasan dan penindakan yang telah dilakukan oleh Bea Cukai Kota Malang, serta menilai efektivitasnya berdasarkan ketentuan hukum dan kondisi nyata di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif terhadap pelaksanaan pengawasan cukai di daerah, sekaligus menawarkan saran atau rekomendasi untuk memperkuat upaya

¹ Y. D. Naully, *An Assessment of Tobacco Excise Administration Practices in Indonesia*

² Rizaldi Bahrudin Aryono Putra, *Strategi Penindakan Rokok Ilegal oleh Bea dan Cukai TMC Malang dalam Menurunkan Tingkat Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai*, Laporan Tugas Akhir, Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022, hlm. 36

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8–14

penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai.

Cukai merupakan pemungutan negara yang diterapkan pada barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus, yaitu: konsumsinya harus dikendalikan, distribusinya memerlukan pengawasan, penggunaannya berpotensi menimbulkan dampak bagi masyarakat atau lingkungan, atau penggunaannya membutuhkan pembebanan pungutan negara demi tercapainya keadilan dan keseimbangan. Di Indonesia, pemungutan cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Barang-barang yang dikenakan cukai mencakup :

1. Etil alkohol atau etanol, tanpa memperhatikan bahan yang digunakan dan metode pembuatannya, merujuk pada minuman yang mengandung etanol dalam kadar berapa pun, serta mencakup konsentrat yang mengandung etil alkohol, tanpa memperhitungkan bahan dan cara pembuatannya.
2. Produk tembakau, yang mencakup sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, serta produk olahan tembakau lainnya, tanpa memperhatikan bahan yang digunakan atau bahan pengganti dan bahan tambahan dalam proses pembuatannya.

NO	PENULIS DAN JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	HASIL
1	<p>Alda Laily Azkiyah: OPTIMALISASI PENGAWASAN BEA CUKAI TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA MALANG DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI (STUDI KASUS DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI)</p>	<p>1. Apa sajakah kendala pengawasan cukai yang dilakukan oleh Bea Cukai Malang? 2. Bagaimana optimalisasi pengawasan cukai terhadap kasus yang ada di Bea Cukai Malang?</p>	<p>Optimalisasi pengawasan yang dilakukan oleh kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai adalah upaya untuk mencegah agar peredaran rokok ilegal di Malang yaitu melakukan pengumpulan informasi baik dari internal maupun eksternal, melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dalam rangka penanganan rokok ilegal, baik dengan pemerintah daerah, Polri, TNI, dan lain-lain, Penindakan yang dilakukan kemudian di proses lebih lanjut oleh seksi penyidikan dan barang</p>

hasil penindakan.



2	<p>Suganda Wahyu Saputra :</p> <p>PERANAN BEA CUKAI TERHADAP KASUS PENYELUNDUPAN ROKOK ILLEGAL DI KOTA MALANG (Studi Di Kantor Bea Cukai , Kota Malang)</p>	<p>1. Bagaimana penanganan Bea Cukai terhadap penyelundupan rokok illegal di Kota Malang ?</p> <p>2. Adakah hambatan pengawasan Bea Cukai terhadap pengedar rokok illegal di Kota Malang?</p>	<p>Hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dinas instansi terkait dalam rangka efektivitas pengawasan peredaran rokok illegal adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok illegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok illegal (keuntungan dengan modal dagang yang kecil).</p>
---	---	---	---

3	<p>Katharina Gita Murtiningsih:</p> <p>PELAKSANAAN PENGAWASAN BEA CUKAI TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN CUKAI</p>	<p>1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan peredaran rokok ilegal oleh KPBBBC TMC Malang?</p> <p>2. Bagaimana dampak pengawasan peredaran rokok ilegal terhadap penerimaan cukai?</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan KPPBC TMC Malang terhadap rokok ilegal dapat dikatakan baik dan sesuai dan berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan cukai. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila para pengguna jasa masih melakukan kecurangan serta hambatan lainnya yang dapat mengganggu terlaksananya pengawasan, seperti kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait cukai, keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis dan resistensi masyarakat. Dari hambatan tersebut KPBBBC Malang melakukan upaya yang dapat mengurangi potensi kerugian negara.</p>
---	--	---	---

3. Label Cukai yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berfungsi sebagai tanda pembayaran pajak atas distribusi produk tembakau dalam bentuk rokok kretek dan sigaret. Barang yang pencetakannya dipercayakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Peruri ini, dilengkapi dengan elemen keamanan yang cukup efektif untuk mengurangi potensi pemalsuan. Salah satu metode yang digunakan adalah penambahan hologram pada cetakan label cukai. Label Cukai dicetak sesuai permintaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan besaran tarif pajak yang diterapkan pada produk yang dikenakan cukai. Pungutan cukai rokok di Indonesia merupakan langkah pengaturan harga jual yang dilakukan pemerintah terhadap rokok dan produk tembakau lainnya, seperti sigaret, cerutu, serta rokok daun, yang dikenakan saat proses pembelian.
4. Keuntungan dari penekanan peredaran rokok tanpa pita cukai akan membawa dampak positif bagi negara sebagai penerima pajak dari sektor cukai tembakau, produsen sebagai pihak yang memproduksi rokok, serta masyarakat sebagai konsumen. Salah satu dampak langsung dari pembatasan peredaran rokok ilegal adalah mengurangi distribusi rokok ilegal, mencegah lonjakan peredaran rokok ilegal, dan penegakan hukum terhadap rokok tanpa pita cukai akan langsung memengaruhi tingkat produksi.⁴Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti berminat untuk melaksanakan kajian dengan judul “EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENINDAKAN OLEH BEA DAN CUKAI TERHADAP PENJUALAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DI KOTA MALANG”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Instansi Bea dan Cukai Kota Malang dalam menanggulangi penjualan rokok tanpa pita cukai?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan dan penindakan oleh Instansi Bea dan

⁴ Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, beserta perubahannya dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007.

Cukai Kota Malang terhadap penjualan rokok tanpa pita cukai di Kota Malang menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam permasalahan diatas, maka sasaran dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil oleh Kantor Bea Cukai Kota Malang dalam mencegah peredaran rokok yang tidak dilengkapi pita cukai.
2. Untuk menilai sejauh mana efektivitas pengawasan dan tindakan terkait dengan peredaran rokok tanpa pita cukai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian hukum ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Bagi Akademik
Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan serta memperluas cakrawala dan referensi pembelajaran di perguruan tinggi terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Malang.
2. Bagi Penulis
Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman penulis mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi rokok tanpa pita cukai di Kota Malang, sekaligus memperluas wawasan penulis dalam bidang ini.
3. Bagi Masyarakat
Penulisan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dan meningkatkan

kesadaran masyarakat mengenai bagaimana perlindungan hukum diterapkan terhadap rokok tanpa pita cukai yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Kota Malang.

E. Metode Penelitian

Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan :

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi atau jawaban atas permasalahan yang timbul guna menyelesaikan penelitian atau penulisan yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan pendekatan untuk mempelajari permasalahan secara menyeluruh dan mendalam. Penulis dalam hal ini melakukan penelitian dengan pendekatan hukum empiris.⁵

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan hukum sebagai suatu lembaga sosial yang konkret serta memiliki peran krusial dalam sistem kehidupan sesungguhnya.⁶

a. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian di wilayah Kantor Bea Cukai Kota Malang (Jl. Surabaya No. 2, Kec. Lowokwaru, Kota Malang), mengingat terdapat data pendukung yang relevan mengenai Efektivitas Pengawasan dan Penindakan oleh Bea dan Cukai Kota Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Malang. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melaksanakan penelitian langsung di area Kantor Bea Cukai Kota Malang.

b. Sumber data

1) Data Primer

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi. 2001. *Penelitian Hukum Empiris*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.13

⁶ Bambang Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 27

Data primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh peneliti melalui responden atau sampel. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer melalui teknik wawancara dengan Bapak Beni Setyawan sebagai Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama, serta observasi di wilayah Kantor Bea Cukai Kota Malang dan di lokasi-lokasi terjadinya pelanggaran.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang berkaitan dengan bahan hukum, yang berfungsi untuk mendukung apabila data dari sumber hukum primer dirasa kurang mencukupi. Sumber-sumber tersebut meliputi literatur hukum, peneliti terdahulu, jurnal hukum, undang-undang, serta peraturan-peraturan yang relevan.⁷

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui sesi tanya jawab langsung dengan narasumber, yakni pihak dari Kantor Bea dan Cukai Kota Malang. Proses wawancara ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁸

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi guna memperkuat validasi penelitian, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Teknik ini melibatkan penggunaan berbagai jenis dokumen, seperti dokumen resmi, buku,

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm.30

⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) Hlm.42

arsip, dokumen pribadi, tulisan, atau foto yang relevan dengan topik penelitian yang terkait dengan Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Malang. Berbagai jenis data tersebut akan dijadikan referensi oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan isu hukum yang tengah berkembang saat ini.

c. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari wawancara dan studi pustaka, yang kemudian dianalisis dan disusun dalam bentuk narasi yang disampaikan secara sistematis. Penjabaran data tersebut selanjutnya akan dikaitkan dengan peraturan yang relevan serta teori-teori yang mendasari penelitian ini.⁹

4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan memperjelas penyusunan tugas akhir, penulis membagi penelitian ini menjadi empat sub-bab yang tersusun secara sistematis, dengan urutan sebagai berikut :

I. BAB I : PENDAHULUAN

BAB Pendahuluan dalam penelitian ini mencakup beberapa elemen penting yang akan menjelaskan secara mendalam konteks penelitian sebagai berikut :

- i. Latar Belakang Masalah, yang menguraikan pengertian mengenai rokok tanpa pita cukai serta potensi dampak yang ditimbulkan bagi konsumen, termasuk risiko yang terkait dengan konsumsi produk ilegal ini.
- ii. Rumusan Masalah, yang menyusun pertanyaan-pertanyaan inti yang menjadi fokus dalam penelitian ini, untuk mengarahkan pembahasan lebih jelas tentang permasalahan yang diangkat.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm.30

- iii. Tujuan Penelitian, yang menjelaskan secara spesifik apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni untuk mencari solusi atau pemahaman terhadap masalah yang ada.
- iv. Manfaat Penelitian, yang merinci dampak positif atau kontribusi yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, baik bagi akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas.
- v. Kegunaan Penelitian, yang menguraikan aplikasi praktis dari hasil penelitian ini, dan bagaimana informasi yang ditemukan dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas.
- vi. Metode Penelitian, yang menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk teknik pengumpulan dan analisis data yang akan membantu menjawab pertanyaan penelitian.
- vii. Sistematika Penelitian, yang memberikan gambaran umum mengenai struktur bab dan sub-bab dalam laporan ini, sehingga memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pembahasan yang sistematis dan terorganisir.

II. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II, akan dibahas berbagai hal terkait dengan topik penelitian ini, yang mencakup beberapa pokok bahasan utama, antara lain :

- i. Pembahasan umum mengenai pengawasan dan penindakan Bea dan Cukai Kota Malang, yang mencakup konsep dan prinsip dasar dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat.
- ii. Pembahasan tentang rokok, termasuk pengertian, jenis-jenis, serta dampak yang ditimbulkan oleh produk tersebut.
- iii. Pembahasan mengenai rokok tanpa pita cukai, yang menjelaskan secara rinci tentang pengertian rokok tanpa pita cukai, peredarannya, serta potensi risiko yang ditimbulkan bagi masyarakat.

- iv. Pembahasan tentang Bea dan Cukai, yang mencakup peran dan fungsi lembaga ini dalam pengawasan dan pengendalian peredaran barang, khususnya rokok.
- v. Uraian tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta teori-teori, pendapat, dan hasil penelitian para ahli atau penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan atau acuan dalam menganalisis Efektivitas Pengawasan dan Penindakan oleh Bea dan Cukai Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Pita Cukai di Kota Malang.

III. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB III, akan dijelaskan secara mendalam mengenai rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu :

- i. Upaya yang telah dilakukan oleh Instansi Bea dan Cukai Kota Malang dalam mengatasi peredaran rokok tanpa pita cukai. Penjelasan ini akan mencakup langkah-langkah konkret yang diambil oleh pihak berwenang untuk menanggulangi masalah tersebut.
- ii. Tingkat efektivitas pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Instansi Bea dan Cukai Kota Malang terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Malang, berdasarkan peraturan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Penilaian terhadap efektivitas ini disampaikan dengan merujuk pada data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber terkait, serta studi pustaka yang relevan, yang akan dijadikan dasar untuk menjelaskan penyelesaian hukum terhadap masalah ini.

IV. BAB IV : PENUTUP

BAB IV berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian mengenai efektivitas pengawasan dan penindakan rokok tanpa pita cukai oleh Bea

Cukai Kota Malang. Kesimpulan merangkum temuan utama yang diperoleh dari analisis data, sedangkan saran berisi rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan penindakan di lapangan.

